



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No. 287/Pid/B/2011/PN.Mgl.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA RS. ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir: 33 tahun / 10 Oktober 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tujok Kp. Karta Rk. 10 Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA Kelas II ;

Terdakwa ditahan dengan surat penahanan :

1. Penyidik dengan Nomor : SP.Han/10/VII/2011/RESKRIM tertanggal 06 Juli 2011 sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan Nomor : PPT-238/MGL/07/2011 tertanggal 19 Juli 2011 sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
3. Penuntut Umum dengan Nomor : PRINT-339/N.8.15/Epp.1/08/2011 tertanggal 01 Juli 2011 sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor : 287/Pid/B/2011/PN.Mgl tertanggal 07 September 2011 sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM-286/MGL/08/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat keterangan palsu dan sumpah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA
- Dikembalikan kepada Terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi No : LP/B-129/VIII/Polda Lpg/res tuba/sek dik/tanggal 21 Juni 2011 ;
- Berita Acara Pemeriksaan atas nama OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS ;
- Berita Acara Pengambilan Sumpah an. OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS ;
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Polisi Tulang Bawang Udik Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, ***Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat seperti dijelaskan diatas saat saksi Muhammad Ikrom, saksi Andy dan Saksi Suhartoyo sedang melaksanakan piket di Polsek Tuba Udik datang Terdakwa untuk melaporkan bahwa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS miliknya telah dibegal orang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib di Jembatan Pangacaran di Dusun Tujok Kampung Karta Kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tuba Barat dimana Laporan tersebut diterima oleh Saksi Muhammad Ikrom dan langsung dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-129/VI/2011/POLDA LPG/RES TUBA/SEK UDIK tanggal 21 Juni 2011 ;
- Bahwa, kemudian oleh Saksi Suhartoyo, Terdakwa langsung diminta keterangannya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun sebelum memberikan keterangan, Terdakwa disumpah terlebih dahulu menurut hukum, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa disumpah ;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi Bayu, Saksi Sobrun dan Saksi Agus (Anggota Kepolisian Polsek Tuba Udik) sedang melakukan patroli di daerah Kampung Karta Kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tuba Barat, Saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumah salah seorang warga dan didekat terdakwa, Saksi Bayu, Saksi Sobrun dan Saksi Agus melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam ;
- Bahwa, Saksi Sobrun memberitahu Saksi Agus bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Polisi Tuba Udik untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya dibegal orang. Karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dengan sepeda motor yang berada didekat Terdakwa maka Saksi Sobrun mendatangi dan memeriksa terdakwa beserta sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan maka terungkap bahwa sepeda motor yang saat itu berada didekat Terdakwa adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Kantor Polsek Tuba Udik telah dibegal orang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib di Jembatan Pangacaran di Dusun Tujok Kampung Karta Kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tuba Barat ;

- Bahwa, setelah itu baru diketahui bahwa Terdakwa sebenarnya telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah pada saat laporan hari Senin tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Polsek Tuba Udik ;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Tuba Udik ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 242 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA. RS pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Polisi Tulang Bawang Udik Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berhak memeriksa dan mengadili, **Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat seperti dijelaskan diatas saat saksi Muhammad Ikrom, saksi Andy dan Saksi Suhartoyo sedang melaksanakan piket di Polsek Tuba Udik datang Terdakwa untuk melaporkan bahwa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS miliknya telah dibegal orang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib di Jembatan Pangacaran di Dusun Tujok Kampung Karta Kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tuba Barat dimana Laporan tersebut diterima oleh Saksi Muhammad Ikrom dan langsung dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-129/VI/2011/POLDA LPG/RES TUBA/SEK UDIK tanggal 21 Juni 2011 ;
- Bahwa, kemudian oleh Saksi Suhartoyo, Terdakwa langsung diminta keterangannya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun sebelum memberikan keterangan, Terdakwa disumpah terlebih dahulu menurut hukum, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa disumpah ;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi Bayu, Saksi Sobrun dan Saksi Agus (Anggota Kepolisian Polsek Tuba Udik) sedang melakukan patroli di daerah Kampung Karta Kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tuba Barat, Saksi melihat terdakwa sedang berada didepan rumah salah seorang warga dan didekat terdakwa, Saksi Bayu, Saksi Sobrun dan Saksi Agus melihat ada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam ;
- Bahwa, Saksi Sobrun memberitahu Saksi Agus bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Polisi Tuba Udik untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya dibegal orang. Karena merasa curiga dengan sepeda motor yang berada didekat Terdakwa maka Saksi Sobrun mendatangi dan memeriksa terdakwa beserta



sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan maka terungkap bahwa sepeda motor yang saat itu berada didekat Terdakwa adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Kantor Polsek Tuba Udik telah dibegal orang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib di Jembatan Pangacaran di Dusun Tujok Kampung Karta Kecamatan Tuba Udik Kabupaten Tuba Barat ;

- Bahwa, setelah itu baru diketahui bahwa Terdakwa sebenarnya telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah pada saat laporan hari Senin tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Polsek Tuba Udik ;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Tuba Udik ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 220 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi, dan akan menghadap sendiri dalam persidangan ini tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOBRUN Bin A. KARIM :

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, saksi bersama Saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan Sdr. Bayu Wicaksono Bin Sumarno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke Polsek Tulang Bawang Udik untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS karena telah dibegal orang di Jembatan Pangacaran di Dusun Tujok Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. tulang Bawang Barat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib ;
- Bahwa, setelah terdakwa melaporkan telah kehilangan sebuah sepeda motor kemudian dibuatkan Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dimana sebelum memberikan keterangan, Terdakwa disumpah terlebih dahulu ;
- Bahwa, selanjutnya saksi diperintahkan atasan saksi untuk melakukan penyelidikan kebenaran atas laporan yang disampaikan Terdakwa namun pada saat saksi bersama Saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan Sdr. Bayu Wicaksono bin Sumarno sedang melaksanakan patroli di hari Selasa tanggal 05 Juli 2011, saksi melihat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan telah dibegal orang sehingga selanjutnya saksi memberitahukan hal ini kepada Saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi segera menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang menaiki sepeda motor Suzuki Shogun dan setelah diperiksa ciri-ciri sepeda motor yang dilaporkan hilang mirip dengan sepeda motor yang sedang dinaikin kemudian saksi dan rekan-rekan langsung meringkus Terdakwa ;
- Bahwa, laporan telah kehilangan 1 (satu) unit unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS yang dilaporkan Terdakwa adalah tidak benar karena ternyata sepeda motor tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengakui ia telah berbohong dan telah membuat laporan palsu kepada Polsek Tulang Bawang Udik ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUS RIYADI, SH Bin SULIMIN

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, saksi bersama Saksi Sobrun Bin A. Karim dan Sdr. Bayu Wicaksono Bin Sumarno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke Polsek Tulang Bawang Udik untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS karena telah dibegal orang di Jembatan Pangacaran di Dusun Tujok Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib ;
- Bahwa, setelah terdakwa melaporkan telah kehilangan sebuah sepeda motor kemudian dibuatkan Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dimana sebelum memberikan keterangan, Terdakwa disumpah terlebih dahulu ;
- Bahwa, selanjutnya saksi diperintahkan atasan saksi untuk melakukan penyelidikan kebenaran atas laporan yang disampaikan Terdakwa namun pada saat saksi bersama Saksi Sobrun Bin A. Karim dan Sdr. Bayu Wicaksono bin Sumarno sedang melaksanakan patroli di hari Selasa tanggal 05 Juli 2011, saksi Sobrun Bin A. Karim melihat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan telah dibegal orang sehingga selanjutnya saksi Sobrin Bin A. Karim memberitahukan hal ini kepada Saksi dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi segera menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang menaiki sepeda motor Suzuki Shogun dan setelah diperiksa ciri-ciri sepeda motor yang dilaporkan hilang mirip dengan sepeda motor yang sedang dinaikin kemudian saksi dan rekan-rekan langsung meringkus Terdakwa ;
- Bahwa, laporan telah kehilangan 1 (satu) unit unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS yang dilaporkan Terdakwa adalah tidak benar karena ternyata sepeda motor tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa akhirnya mengakui ia telah berbohong dan telah membuat laporan palsu kepada Polsek Tulang Bawang Udik ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membuat laporan palsu adalah untuk menghindari kewajiban membayar pembayaran sepeda motor kepada pihak Leasing ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS adalah benar milik Terdakwa yang telah dilaporkan hilang dan ada pada diri Terdakwa saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD IKROM Bin MATRUM

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang Ke Polsek Tulang Bawang Udik Kelurahan Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, pada saat itu, saksi sedang melaksanakan piket bersama Sdr. Suhartoyo bin Tomo dan Sdr. Andy Ruswandi, SH Bin M.Zen di Polsek Tulang Bawang Udik kemudian Terdakwa datang melaporkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS karena telah dibegal orang di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, selanjutnya laporan Terdakwa diterima dan dibuatlah Laporan Polisi sementara Terdakwa disumpah terlebih dahulu dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Sumpah, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan yang langsung dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. Suhartoyo bin Tomo. Kemudian Berita Acara Sumpah dan Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Polsek Tulang Bawang ;
- Bahwa, setelah laporan dilakukan kemudian dilanjutkan dengan cek TKP tanpa kehadiran Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik karena motor yang dilaporkan hilang oleh Terdakwa ternyata ada pada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa diringkus dan dibawa ke Polsek Tulang Bawang Udik ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib telah mendatangi Polsek Tulang Bawang Udik Ke. Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk melaporkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat karena telah dibegal orang ;
- Bahwa, ternyata pada tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Tujok Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, saat Terdakwa hendak ke Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa masih menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah hitam No.Pol BE 5608 QC AN. MUSTOFA RS ;
- Bahwa, 2 (dua) anggota Polisi yang telah menerima laporan mengenai hilangnya sepeda motor Terdakwa dan telah melakukan penyelidikan namun menemukan Terdakwa masih menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri kehilangan yang dilaporkan Terdakwa membuat kedua saksi Polisi curiga kepada Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Tulang Bawang Udik ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah membuat laporan palsu dengan tujuan agar terlepas dari angsuran kredit sepeda motor milik Terdakwa dan berencana akan menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa sangat membutuhkan uang ;
- Bahwa, Terdakwa saat membuat laporan palsu dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 10.00 wib telah mendatangi Polsek Tulang Bawang Udik Ke. Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk melaporkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol BE 5608 QC warna merah hitam, Noka MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383. STNK An. A. MUSTOFA. RS di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kamp. Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat karena telah dibegal orang ;
- Bahwa, benar laporan kehilangan sepeda motor Terdakwa telah dicatat oleh Saksi Sobrun Bin A. Karim yang kemudian dibuatkan Laporan Polisi juga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa terlebih dahulu disumpah sesuai prosedur hukum ;
- Bahwa, benar kemudian laporan Terdakwa ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan kebenaran atas laporan tersebut dimana selanjutnya Saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan Saksi Muhammad Ikrom bin Matrum diperintahkan untuk melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) tanpa kehadiran terdakwa namun pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kampung Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat, Saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan Saksi Muhammad Ikrom bin Matrum malah menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh terdakwa itu ternyata masih ada dan sedang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Tulang Bawang Udik untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa telah membuat laporan palsu adalah agar Terdakwa terlepas dari angsuran kredit sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP **ATAU KEDUA** melanggar Pasal 220 KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan dakwaan Alternatif adalah dalam surat dakwaan ini disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan Alternative dipergunakan karena belum didapat kepastian tindak pidana mana yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai dengan dakwaan tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Memberikan Keterangan Palsu ;
4. Unsur Dalam Keadaan dimana Undang-Undang Menentukan Supaya Memberi Keterangan diatas Sumpah ;
5. Unsur yang diberikan baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan juga dengan fakta - fakta di persidangan maka Terdakwa OKTA FERNANDO bin AHMAD MUSTOFA, RS adalah subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum serta terhadap terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **barang siapa** ” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa secara sengaja mendatangi Polsek Tulang Bawang Udik yang bertempat di Kel. Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat untuk melaporkan berita kehilangan terhadap sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah hitam No.Pol BE-5608-QC yang diakui milik Terdakwa telah dibegal oleh 3 (tiga) orang di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kampung Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat sementara Terdakwa saat membuat laporan ke Polsek Tulang Bawang Udik dilakukan dalam keadaan sadar serta sehat secara jasmani dan rohani dengan tujuan untuk menghindari kewajiban Terdakwa membayar angsuran kredit motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Ad.3. Unsur “ Memberikan Keterangan Palsu ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memberikan keterangan palsu” adalah pelaku menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan laporan palsu kepada Polsek Tulang Bawang Udik adalah agar Terdakwa dapat terlepas dari angsuran kredit sepeda motor miliknya dan Terdakwa berencana akan menjual sepeda motornya dengan harapan Terdakwa akan memperoleh uang sehingga Terdakwa secara sengaja membuat laporan palsu yang menyatakan sepeda motor Terdakwa telah dibegal oleh 3 (tiga) orang di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kampung Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Udik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ **memberikan keterangan palsu** ” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 10.00 wib mendatangi Polsek Tulang Bawang Udik yang bertempat di Kel. Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat dengan maksud untuk membuat laporan palsu dengan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shigun warna merah hitam No.Pol BE 5608 QC, Noka : MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383, STNK AN. MUSTOFA, RS yang diakui sebagai milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sepeda motor terdakwa telah dibegal 3 (tiga) orang di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kampung Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian laporan Terdakwa tersebut diterima oleh saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan Saksi Muhammad Ikrom bin Matrum yang merupakan petugas piket pada hari itu di Polsek Tulang Bawang Udik. Kemudian berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dibuatlah laporan Polisi yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dimintai keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum terdakwa memberi keterangan, berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP, diwajibkan pada saksi sebelum memberikan keterangan untuk terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya kemudian Terdakwa mengucapkan sumpah atau janji dan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa membuat laporan palsu, keterangan palsu dan sumpah palsu dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan laporan palsu adalah untuk terlepas dari angsuran kredit sepeda motor milik Terdakwa dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.5. Unsur "Yang diberikan baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 10.00 wib mendatangi Polsek Tulang Bawang Udik yang bertempat di Kel. Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk membuat laporan palsu dengan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shigun warna merah hitam No.Pol BE 5608 QC, Noka : MH8BF45DAAJ311192, Nosin : F496-ID-385383, STNK AN. MUSTOFA, RS yang diakui sebagai milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sepeda motor terdakwa telah dibegal 3 (tiga) orang di Jembatan Pangacaran Dusun Tujok Kampung Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian laporan Terdakwa tersebut diterima oleh saksi Agus Riyadi, SH Bin Sulimin dan Saksi Muhammad Ikrom bin Matrum yang merupakan petugas piket pada hari itu di Polsek Tulang Bawang Udik. Kemudian laporan kehilangan sepeda motor yang seolah-olah telah hilang tersebut disampaikan secara lisan. Kemudian laporan terdakwa tersebut oleh Saudara Suhartoyo dibuatkan Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dibuat oleh Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah itu Terdakwa menandatangani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Yang diberikan baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA, RS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan dan mengakui segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat, akan Pasal 242 ayat (1) KUHP dan perundang - undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA, RS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memberikan Keterangan Palsu dan Sumpah Palsu**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shigun warna merah hitam No.Pol BE 5608 QC, Noka : MH8BF45DAJ311192, Nosin : F496-ID-385383, STNK AN. MUSTOFA, RS**Dikembalikan kepada Terdakwa OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA, RS**
- Laporan Polisi No : LP/B – 129/VIII/Polda lpg/restuba/sek dik tanggal 21 Juli 2011
- Berita Acara Pemeriksaan atas nama OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA, RS
- Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama OKTA FERNANDO Bin AHMAD MUSTOFA, RS.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **26 SEPTEMBER 2011** oleh **PRASETYO NUGROHO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, S.H.** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan **REOPAN SARAGIH, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADE SATRIAWAN, S.H.

PRASETYO NUGROHO, S.H.,M.H

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ALPOAN SIBURIAN, SH